



## Standar Pelayanan nomor antrian

No. SK : 445/09/SK/PKM.MB/III/2022

### Persyaratan

1. A. Pasien BPJS : 1. Kartu BPJS, 2. Kartu identitas Pasien (KTP/KK)
2. ,B. Pasien Umum : 1.Kartu identitas pasien (KTP/KK), 2. Kartu berobat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas menerima pasien dengan ramah, sopan dan tegas
2. 2. Petugas menanyakan ke pasien apakah berobat menggunakan BPJS/Umum
3. 3. Kemudian petugas mengarahkan untuk menunggu hasil cetakan nomor antrian di mesin antrian
4. 4. pasien dipersilahkan untuk duduk diruangan tunggu sambil menunggu panggilan nomor antrian di layar monitor
5. 5. Setelah mendapatkan panggilan nomor antrian pasien menuju loket 1 pendaftaran, pasien umum/Non BPJS dan loket 2 dan 3 untuk pendaftaran pasien BPJS dan khusus

### Waktu Penyelesaian

1 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan nomor antrian

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Mattiro Bulu

PADAIDI 91271

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro Bulu

Melalui :

1. Kotak saran
2. Telepon (0421)923025
3. SMS (085255534081)
4. Email (puskesmasmattirobulu110@gmail.com)
5. Website (puskesmasmattirobulu.wordpress.com)
6. Secara langsung
7. Facebook (puskesmas mattirobulu)
8. Instagram (puskesmas.mattirobulu)